



# Pedoman Layanan Beasiswa Pendidikan Indonesia pada Kondisi Pandemi **COVID-19**

Untuk

- Calon Penerima Beasiswa
- Penerima Beasiswa
- Alumni Beasiswa

*(Berdasarkan Peraturan Direktur Utama LPDP  
Nomor PER-19/LPDP/2020 tanggal 13 April 2020)*



**Kesehatan**  
Kesiapan  
Kewaspadaan



Pedoman ini memuat penyesuaian ketentuan terkait layanan beasiswa dan pencairan dana beasiswa bagi Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni pada masa pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor PER-19/LPDP/2020 tanggal 13 April 2020. Ketentuan yang tidak diatur dalam pedoman ini mengikuti ketentuan pada [Buku Panduan Penerima Beasiswa](#) dan [Buku Panduan Pencairan Beasiswa](#) yang dapat diakses melalui [www.simonev.lpd.kemenkeu.go.id](http://www.simonev.lpd.kemenkeu.go.id). Pedoman ini akan dievaluasi secara berkala menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia dan di negara tujuan studi penerima beasiswa.

Permohonan informasi atau pertanyaan lebih lanjut mohon disampaikan melalui Tiket Bantuan pada [www.crm.lpd.kemenkeu.go.id](http://www.crm.lpd.kemenkeu.go.id) atau *call center* 24 jam melalui 1500642.

## Daftar Isi

Daftar Isi	3
Ketentuan Umum	4
Tujuan	6
Surat Pernyataan Penerima Beasiswa	6
Batas Waktu untuk Mulai Studi	6
Perpindahan Perguruan Tinggi dan Program Studi	7
Masa Studi	8
Laporan Perkembangan Studi	9
Cuti Akademik	9
Bepergian Selama Masa Studi	11
Laporan Penyelesaian Studi	11
<i>Internship</i> (Magang) Pascastudi	12
Studi Lanjutan	12
Kewajiban Berkontribusi	12
Komponen Dana	13
Dana Pendaftaran	13
Dana SPP ( <i>Tuition Fee</i> )	13
Dana Bantuan Seminar Internasional	14
Dana Transportasi	15
Dana Aplikasi Visa	16
Dana Asuransi Kesehatan	16
Dana Kedatangan	16
Dana Hidup Bulanan	17
Tunjangan Keluarga	18
Biaya Pendukung bagi Penerima Beasiswa dengan Kebutuhan Khusus (Disabilitas)	18

## 1. Ketentuan Umum

- 1.1. COVID-19 adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus Korona dan telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi global sejak tanggal 11 Maret 2020.
- 1.2. Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP yang selanjutnya disingkat BPI LPDP adalah program beasiswa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui LPDP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk program magister, doktor, dan dokter spesialis dalam rangka pembiayaan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berintegritas serta berkarakter pemimpin, profesional, saintis, dan teknokrat.
- 1.3. Calon Penerima Beasiswa adalah pendaftar beasiswa yang ditetapkan lulus seleksi BPI LPDP berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 1.4. Penerima Beasiswa adalah Calon Penerima Beasiswa yang telah menandatangani Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dan ditetapkan sebagai penerima BPI LPDP berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 1.5. Alumni adalah penerima beasiswa magister dan doktor LPDP yang telah selesai menempuh studi baik di dalam maupun di luar negeri.
- 1.6. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan RI adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
- 1.7. *Letter of Acceptance Unconditional*, yang selanjutnya disebut LoA *Unconditional* adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa diterima tanpa syarat sebagai mahasiswa yang minimal menyertakan nama lengkap, jenjang studi, dan program studi.
- 1.8. Cuti Akademik adalah meninggalkan kegiatan perkuliahan untuk sementara waktu secara resmi dari perguruan tinggi karena alasan yang disetujui oleh LPDP.
- 1.9. Surat Keterangan Aktif adalah dokumen resmi dari perguruan tinggi tujuan studi yang menerangkan bahwa Penerima Beasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi tujuan studi pada periode tertentu.
- 1.10. Kartu Rencana Studi adalah dokumen resmi dari perguruan tinggi tujuan studi yang menerangkan daftar mata kuliah yang ditempuh oleh Penerima Beasiswa di perguruan tinggi tujuan studi pada periode tertentu.
- 1.11. *Progress Report* adalah laporan dari pembimbing akademik Penerima Beasiswa di perguruan tinggi tujuan studi yang berisi informasi mengenai kemajuan studi atau penelitian Penerima Beasiswa untuk periode tertentu.
- 1.12. *Lockdown* adalah kebijakan pembatasan akses masuk dan keluar di suatu negara atau kota dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

- 1.13. *Letter of Guarantee* adalah surat keterangan dari LPDP yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa telah ditetapkan mendapatkan jaminan pendanaan beasiswa dari LPDP yang sekurang-kurangnya menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, program studi, perguruan tinggi, dan negara tujuan studi Penerima Beasiswa.
- 1.14. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa adalah surat yang menyatakan kesediaan Penerima Beasiswa untuk menaati ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP.
- 1.15. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*) adalah dana yang diberikan ketika terjadi keadaan darurat sebagaimana dinyatakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan/atau universitas di mana Penerima Beasiswa menempuh studi.
- 1.16. Dana Pendaftaran adalah dana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran program magister atau doktor, baik pada perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri dan hanya dana yang dibayarkan secara langsung ke perguruan tinggi.
- 1.17. Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana SPP (*Tuition Fee*) adalah dana yang diberikan untuk memenuhi biaya kuliah dan biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi bahasa.
- 1.18. Dana Tunjangan Buku adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pembelian buku terkait kegiatan perkuliahan.
- 1.19. Dana Bantuan Seminar Internasional adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat kegiatan sebagai pembicara dalam seminar internasional selama masa studi.
- 1.20. Dana Transportasi adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari/ke daerah asal menuju/kembali daerah lokasi perguruan tinggi tujuan.
- 1.21. Dana Aplikasi Visa adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya pengajuan Visa Pelajar atau *Residence Permit* ke negara tujuan studi pada awal masa studi.
- 1.22. Dana Asuransi Kesehatan adalah dana yang dibayarkan untuk kepentingan kesehatan Penerima Beasiswa selama masa studi.
- 1.23. Dana Hidup Bulanan adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari selama masa studi.
- 1.24. Tunjangan Keluarga adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk membantu mencukupi biaya hidup suami/istri/anak Penerima Beasiswa yang ikut serta selama masa studi.
- 1.25. Pendamping adalah seorang individu yang merawat dan mendukung Penerima Beasiswa penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas selama masa studi.

## 2. Tujuan

Tujuan dari pedoman ini adalah:

- a. memberikan panduan bagi Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa mengenai penyesuaian ketentuan layanan beasiswa selama pandemi COVID-19.
- b. memberikan penyesuaian persyaratan pencairan dana beasiswa selama pandemi COVID-19.

## 3. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa

- 3.1. Calon Penerima Beasiswa yang akan menempuh studi di perguruan tinggi tujuan studi luar negeri di tahun 2020 tidak diperkenankan untuk berangkat ke negara tujuan studi dan tidak diperkenankan mengajukan permohonan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa.
- 3.2. Apabila Calon Penerima Beasiswa yang akan menempuh studi di perguruan tinggi tujuan studi luar negeri di tahun 2020 dapat memulai studi dari Indonesia dengan metode jarak jauh/daring, Calon Penerima Beasiswa tersebut diperkenankan untuk mengajukan permohonan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dan memulai studi di tahun 2020.
- 3.3. Batas waktu mencari LoA Unconditional dan menandatangani surat pernyataan bagi Calon Penerima Beasiswa diperpanjang selama 6 (enam) bulan sebagai konsekuensi dari pandemi COVID-19.

## 4. Batas Waktu untuk Mulai Studi

- 4.1. Penerima Beasiswa dengan tujuan studi luar negeri yang akan memulai studi di tahun 2020 tidak diperkenankan untuk berangkat ke negara tujuan studi selama pandemi COVID-19.
- 4.2. Penerima Beasiswa yang akan memulai studi di tahun 2020 dan dapat memulai studi dari Indonesia dengan metode jarak jauh/daring diperkenankan untuk melaksanakan studinya sesuai rencana studi yang telah disampaikan.
- 4.3. Penerima Beasiswa diperkenankan menunda waktu mulai studi paling lama 1 (satu) tahun akademik sebagai akibat dari pandemi COVID-19.
- 4.4. Penerima Beasiswa yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari LPDP untuk menunda waktu mulai studi dapat mengajukan permohonan penundaan studi kembali sebagai akibat dari pandemi COVID-19.
- 4.5. Penerima Beasiswa yang ingin menunda waktu mulai studi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Surat Keputusan Direktur Utama;
  - b. melampirkan LOA *Unconditional* untuk periode perkuliahan baru yang diusulkan;

- c. melampirkan dokumen pendukung terkait penundaan studi yang diakibatkan COVID-19 dengan melampirkan surat rekomendasi untuk melakukan penundaan studi dari universitas/supervisor, kebijakan atau pernyataan resmi dari universitas bahwa perkuliahan ditunda karena COVID-19, atau hasil pemeriksaan kesehatan Penerima Beasiswa apabila dalam pemeriksaan atau positif mengalami sakit yang diakibatkan oleh COVID-19.

## 5. Perpindahan Perguruan Tinggi dan Program Studi

- 5.1. Apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa yang telah memiliki *LoA Unconditional* untuk perkuliahan di tahun 2020 menunda studi sebagai akibat dari kebijakan LPDP terkait COVID-19, Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa tersebut wajib mengajukan *deferment* (penundaan penerimaan) kepada perguruan tinggi tujuan studi.
- 5.2. Apabila permohonan *deferment* (penundaan penerimaan) Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa di perguruan tinggi tujuan studi tidak dikabulkan, Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa dapat melakukan ujian masuk kembali ke perguruan tinggi tujuan studi sesuai dengan pilihan yang telah ditentukan saat mendaftar beasiswa.
- 5.3. Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada angka 5.2 tidak dapat dipenuhi karena batas waktu pencarian *LoA Unconditional* atau kebijakan yang ditetapkan LPDP, Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa dapat mengajukan perpindahan perguruan tinggi tujuan studi dan/atau program studi.
- 5.4. Perpindahan perguruan tinggi dan/atau program studi sebagaimana dimaksud pada angka 5.3 mengikuti daftar perguruan tinggi tujuan studi sesuai masing-masing program dan rumpun keilmuan program studi yang dipilih pada saat mendaftar beasiswa.
- 5.5. Calon Penerima Beasiswa mengajukan permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud pada angka 5.3 dengan melampirkan berkas sebagai berikut.
  - a. Berkas perpindahan sesuai dengan **Buku Panduan Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa**;
  - b. *LoA Unconditional* perguruan tinggi tujuan studi untuk perkuliahan di tahun 2020;
  - c. Bukti tidak bisa mengajukan *deferment* (penundaan penerimaan) dari perguruan tinggi tujuan studi;
  - d. Bukti tidak diterima dari perguruan tinggi tujuan lainnya sesuai dengan pilihan perguruan tinggi tujuan studi pada saat mendaftar beasiswa.
- 5.6. Penerima Beasiswa mengajukan permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud pada angka 5.3 dengan melampirkan berkas sebagai berikut.
  - a. Berkas perpindahan sesuai dengan **Buku Panduan Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa**;
  - b. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa, surat perjanjian beasiswa, atau *Letter of Guarantee* untuk perkuliahan di tahun 2020;

- c. Bukti tidak bisa mengajukan *deferment* (penundaan penerimaan) dari perguruan tinggi tujuan studi;
  - d. Bukti tidak diterima dari perguruan tinggi tujuan lainnya sesuai dengan pilihan perguruan tinggi tujuan studi pada saat mendaftar beasiswa.
- 5.7. Apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa mengalami kendala untuk melakukan tes bahasa asing seperti IELTS atau TOEFL iBT sebagai akibat dari COVID-19, persyaratan sertifikat bahasa asing seperti IELTS/TOEFL iBT untuk pengajuan perpindahan perguruan tinggi tujuan studi dapat disusulkan kemudian.
- 5.8. Persyaratan sertifikat bahasa asing sebagaimana dimaksud pada angka 5.7 wajib dipenuhi selambat-lambatnya sebelum Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa mengajukan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa, surat perjanjian beasiswa, dan *Letter of Guarantee*.
- 5.9. Jika sertifikat bahasa asing sebagaimana dimaksud pada angka 5.8 tidak memenuhi persyaratan minimal, yaitu IELTS 6.5 atau TOEFL iBT 80, permohonan perpindahan perguruan tinggi tujuan studi yang telah disetujui dianggap tidak sah.
- 5.10. Penerima Beasiswa yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan perpindahan perguruan tinggi tujuan studi/program studi dari LPDP dapat mengajukan permohonan kembali sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

## 6. Masa Studi

- 6.1. Penerima Beasiswa yang tidak menyelesaikan studi pada tanggal akhir studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Utama mengenai Penetapan Penerima Beasiswa atau *Letter of Guarantee* karena terdampak COVID-19 wajib:
- a. melaporkan keterlambatan penyelesaian studi disertai alasan dan dokumen pendukung yang lengkap kepada LPDP; dan
  - b. menerima segala keputusan LPDP atas statusnya sebagai Penerima Beasiswa akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- 6.2. Penerima Beasiswa yang masa studinya telah:
- a. mencapai masa studi maksimum untuk masing-masing program;
  - b. berada pada tahun terakhir perkuliahan; dan
  - c. mengalami hambatan dalam pelaksanaan studi dan/atau penelitian akibat pandemi COVID-19
- dapat diberikan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari LPDP maksimal selama 6 (enam) bulan.
- 6.3. Penerima Beasiswa yang mengajukan perpanjangan masa studi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 melampirkan berkas sebagai berikut.
- a. Surat permohonan perpanjangan masa studi;
  - b. Surat keterangan durasi studi terbaru dari perguruan tinggi tujuan studi atau supervisor;



- c. Transkrip nilai;
- d. Surat rekomendasi perpanjangan masa studi dari perguruan tinggi tujuan studi atau supervisor; dan
- e. Dokumen yang berisi informasi atau ketentuan dari perguruan tinggi tujuan studi bahwa perkuliahan atau penelitian tidak dapat dilaksanakan sementara waktu dan tidak dapat diganti dengan metode perkuliahan atau penelitian alternatif sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19,
- f. Hasil pemeriksaan kesehatan apabila Penerima Beasiswa mengalami gangguan kesehatan akibat COVID-19 yang membutuhkan perawatan/pengobatan dalam jangka waktu tertentu sehingga menghambat pelaksanaan studi.

6.4. Perpanjangan masa studi diutamakan untuk:

- a. Penerima Beasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi atau penelitian karena tidak memiliki alternatif media pembelajaran/penelitian selama pandemi COVID-19; dan/atau
- b. Penerima Beasiswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat COVID-19 yang membutuhkan perawatan/pengobatan dalam jangka waktu tertentu sehingga menghambat pelaksanaan studi.

6.5. Penerima Beasiswa yang mendapatkan perpanjangan masa studi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 akan mendapatkan tambahan pembiayaan sesuai dengan durasi perpanjangan masa studi yang disetujui oleh LPDP.

6.6. Penerima Beasiswa menyampaikan berkas perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada angka 6.3 setiap tanggal 1-5 dan keputusan akan diumumkan pada akhir bulan. Berkas perpanjangan masa studi yang akan diproses hanya berkas yang telah lengkap. Apabila Penerima Beasiswa menyampaikan berkas permohonan perpanjangan masa studi setelah tanggal 5, permohonan Penerima Beasiswa akan diproses pada bulan berikutnya.

## 7. Laporan Perkembangan Studi

- 7.1. Pelaporan perkembangan akademik mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPDP.
- 7.2. Penerima Beasiswa yang mengalami kendala untuk memperoleh pengesahan Surat Keterangan Aktif, Kartu Rencana Studi, atau *progress report* dari perguruan tinggi atau pembimbing akademik pada masa pandemi COVID-19 dapat mengunggah dokumen alternatif lainnya dari perguruan tinggi yang dapat membuktikan bahwa penerima beasiswa aktif menjalani perkuliahan pada semester berjalan di perguruan tinggi tujuan studi.

## 8. Cuti Akademik

- 8.1. Penerima Beasiswa yang dapat mengajukan Cuti Akademik pada masa COVID-19 adalah penerima beasiswa yang memenuhi keadaan sebagai berikut.

- a. Penerima Beasiswa tidak dapat melaksanakan perkuliahan untuk sementara waktu karena akses terhadap fasilitas studi atau penelitian ditutup dan tidak ada media alternatif yang disediakan oleh perguruan tinggi;
  - b. Penerima Beasiswa direkomendasikan oleh perguruan tinggi atau pembimbing akademik untuk melaksanakan cuti akademik sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19; atau
  - c. Penerima Beasiswa mengalami gangguan kesehatan akibat COVID-19 yang membutuhkan perawatan/pengobatan dalam jangka waktu tertentu sehingga menghambat pelaksanaan studi.
- 8.2. Penerima Beasiswa yang hendak mengajukan Cuti Akademik karena pandemi COVID-19 melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat permohonan Cuti Akademik kepada Direktur Beasiswa yang memuat identitas diri, alasan menempuh cuti, tanggal mulai dan akhir studi sesuai LoA Unconditional, durasi cuti, tanggal cuti dimulai, dan tanggal cuti berakhir;
  - b. Surat rekomendasi untuk melaksanakan Cuti Akademik dari supervisor/pembimbing akademik/perguruan tinggi tujuan studi;
  - c. Surat rekomendasi untuk melaksanakan Cuti Akademik dari dokter/rumah sakit/otoritas kesehatan setempat dan rekam medis, apabila Penerima Beasiswa mengalami gangguan kesehatan akibat COVID-19 yang membutuhkan perawatan/pengobatan dalam jangka waktu tertentu sehingga menghambat pelaksanaan studi; dan
  - d. Dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan permohonan cuti yang diajukan.
- 8.3. Cuti Akademik terkait pandemi COVID-19 diberikan paling lama 6 (enam) bulan, dengan mempertimbangkan:
- a. perkembangan COVID-19 di negara atau wilayah tujuan studi; dan/atau
  - b. kondisi kesehatan bagi Penerima Beasiswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat COVID-19 yang membutuhkan perawatan/pengobatan dalam jangka waktu tertentu sehingga menghambat pelaksanaan studi.
- 8.4. Penerima Beasiswa Luar Negeri yang melaksanakan Cuti Akademik karena pandemi COVID-19 dan tetap tinggal di negara tujuan studi wajib mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan studi dan berkoordinasi dengan Perwakilan RI jika membutuhkan bantuan.
- 8.5. Apabila Penerima Beasiswa Luar Negeri yang melaksanakan Cuti Akademik karena pandemi COVID-19 hendak kembali ke Indonesia, Penerima Beasiswa tersebut wajib memperoleh rekomendasi dari Perwakilan RI setempat untuk kembali ke Indonesia serta memenuhi persyaratan kesehatan dan ketentuan yang telah ditetapkan otoritas yang berwenang di Indonesia dan negara tujuan studi terkait pencegahan COVID-19.
- 8.6. Selama masa Cuti Akademik, seluruh pendanaan terhadap Penerima Beasiswa akan dihentikan untuk sementara waktu hingga Cuti Akademik selesai dan dilanjutkan ketika Penerima Beasiswa telah aktif menjalani perkuliahan.

## 9. Bepergian Selama Masa Studi

- 9.1. Penerima Beasiswa wajib memperhatikan dan mematuhi semua ketentuan terkait pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia dan di negara tujuan studi apabila hendak bepergian ke luar wilayah atau negara tujuan studi.
- 9.2. Penerima Beasiswa Luar Negeri yang menjalani perkuliahan secara jarak jauh atau daring sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dapat kembali ke Indonesia apabila:
  - a. Perwakilan RI negara setempat memberikan instruksi atau rekomendasi kepada Penerima Beasiswa untuk kembali ke Indonesia karena situasi pandemi COVID-19,
  - b. Penerima Beasiswa direkomendasikan untuk kembali ke Indonesia oleh perguruan tinggi dan/atau pembimbing akademik karena situasi pandemi COVID-19 di negara tujuan studi, dan
  - c. Penerima Beasiswa memenuhi persyaratan serta prosedur untuk bepergian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia dan negara tujuan studi.
- 9.3. Penerima Beasiswa yang kembali ke Indonesia sebagaimana di atas menyampaikan permohonan untuk kembali ke Indonesia kepada LPDP dengan melampirkan:
  - a. dokumen yang berisikan instruksi atau surat rekomendasi dari Perwakilan RI agar Penerima Beasiswa kembali ke Indonesia, dan
  - b. surat rekomendasi dari perguruan tinggi dan/atau pembimbing akademik untuk menempuh perkuliahan secara jarak jauh/daring dari Indonesia.
- 9.4. Penerima Beasiswa wajib memperhatikan ketentuan yang ada pada negara tujuan studi, ketentuan yang ada di negara yang dilalui saat transit, dan ketentuan di Indonesia sehubungan dengan pandemi COVID-19 agar tidak mengalami kendala pada saat melakukan perjalanan dari Indonesia atau dari negara tujuan studi.
- 9.5. Penerima Beasiswa yang telah mengumpulkan tesis/disertasi dan masih menunggu jadwal ujian dari perguruan tinggi tujuan studi dapat memilih untuk pulang terlebih dahulu ke Indonesia dengan syarat:
  - a. durasi pembiayaan dari LPDP atau visa studi telah berakhir;
  - b. mendapatkan persetujuan dari perguruan tinggi dan pembimbing akademik; dan
  - c. tidak bertentangan dengan ketentuan dari otoritas yang berwenang di Indonesia dan negara tujuan studi terkait pencegahan COVID-19.
- 9.6. Biaya kepulangan dan keberangkatan kembali ke negara tujuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 9.5 menjadi tanggungan Penerima Beasiswa.

## 10. Laporan Penyelesaian Studi

- 10.1. Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan perkuliahan wajib segera kembali ke Indonesia dengan memperhatikan dan mematuhi ketentuan dari otoritas yang berwenang di Indonesia dan negara tujuan studi.

- 10.2. Penerima Beasiswa melaporkan penyelesaian studinya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LPDP.

## 11. *Internship (Magang) Pascastudi*

- 11.1. LPDP tidak dapat memproses permohonan izin magang bagi Alumni selama pandemi COVID-19.
- 11.2. Alumni yang sedang melaksanakan magang di negara yang menerapkan kebijakan *lockdown* wajib:
- mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan otoritas yang berwenang di Indonesia dan di negara tujuan studi terkait pandemi COVID-19;
  - berkoordinasi dengan Perwakilan RI setempat dan mengikuti perkembangan mengenai COVID-19 di negara setempat; dan
  - kembali ke Indonesia segera setelah kegiatan magang berakhir apabila kebijakan *lockdown* telah dihentikan.

## 12. *Studi Lanjutan*

- 12.1. LPDP tidak dapat memproses permohonan untuk melanjutkan studi pada jenjang doktoral tanpa pendanaan dari LPDP selama pandemi COVID-19.
- 12.2. Alumni yang sedang melanjutkan studi pada jenjang doktoral tanpa pendanaan dari LPDP pada negara yang menerapkan kebijakan *lockdown* wajib:
- mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan otoritas yang berwenang di Indonesia dan di negara tujuan studi terkait pandemi COVID-19;
  - berkoordinasi dengan Perwakilan RI setempat dan mengikuti perkembangan mengenai COVID-19 di negara setempat; dan
  - kembali ke Indonesia segera setelah kegiatan studi berakhir.

## 13. *Kewajiban Berkontribusi*

- 13.1. Alumni yang memiliki kewajiban kembali ke Indonesia untuk melaksanakan kewajiban kontribusi dua kali masa studi ditambah satu tahun ( $2n+1$ ) wajib segera kembali ke Indonesia dengan memperhatikan ketentuan otoritas yang berwenang di Indonesia dan di negara tujuan studi terkait pencegahan COVID-19.
- 13.2. Alumni yang tidak dapat kembali ke Indonesia karena ketentuan terkait COVID-19 dari otoritas yang berwenang di Indonesia dan di negara tujuan studi wajib:
- mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan otoritas yang berwenang di Indonesia dan di negara tujuan studi terkait pandemi COVID-19;
  - berkoordinasi dengan Perwakilan RI setempat dan mengikuti perkembangan mengenai COVID-19 di negara setempat; dan
  - kembali ke Indonesia segera setelah ketentuan dari otoritas yang berwenang di Indonesia dan negara tujuan studi terkait pembatasan perjalanan berakhir.

## 14. Komponen Dana

- 14.1. Penerima Beasiswa yang mendapatkan persetujuan perpanjangan masa studi sebagai akibat dari COVID-19 dapat menerima tambahan pendanaan untuk komponen dana sebagai berikut.
- Dana SPP (*Tuition Fee*);
  - Dana Asuransi Kesehatan;
  - Dana Hidup Bulanan; dan
  - Tunjangan Keluarga.
- 14.2. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*) pada masa pandemi COVID-19 mencakup tambahan pendanaan untuk komponen sebagai berikut:
- Dana Pendaftaran;
  - Dana SPP (*Tuition Fee*);
  - Dana Bantuan Seminar Internasional;
  - Dana Transportasi;
  - Dana Aplikasi Visa;
  - Dana Asuransi Kesehatan;

## 15. Dana Pendaftaran

Penerima Beasiswa yang telah memperoleh persetujuan dari LPDP untuk melakukan penundaan studi karena COVID-19 dan memerlukan biaya untuk melakukan registrasi pada periode studi yang baru dapat diberikan tambahan Dana Pendaftaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut.

- Surat keterangan resmi dari perguruan tinggi bahwa biaya pendaftaran periode studi sebelumnya tidak dapat dikembalikan (*nonrefundable*); dan
- Bukti pembayaran biaya registrasi yang baru.

## 16. Dana SPP (*Tuition Fee*)

- 16.1. Penerima Beasiswa yang telah memperoleh persetujuan dari LPDP untuk melakukan penundaan studi karena COVID-19 dan tetap diwajibkan untuk membayar Dana SPP (*Tuition Fee*) di perguruan tinggi tujuan studi dapat memperoleh pembiayaan untuk komponen tersebut dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Surat keterangan resmi dari perguruan tinggi bahwa Dana SPP (*Tuition Fee*) sebelumnya tidak dapat dikembalikan (*nonrefundable*) atau tidak dapat dialihkan untuk periode studi berikutnya; dan
  - Bukti pembayaran Dana SPP (*Tuition Fee*) atau invoice dari perguruan tinggi tujuan studi.
- 16.2. Penerima Beasiswa berhak menerima penyesuaian Dana SPP (*Tuition Fee*) sesuai dengan durasi perpanjangan masa studi yang disetujui LPDP sebagai akibat dari COVID-19.

## 17. Dana Bantuan Seminar Internasional

- 17.1. Apabila kegiatan seminar internasional yang diikuti oleh Penerima Beasiswa diundur waktu penyelenggaraannya oleh penyelenggara karena adanya pandemi COVID-19, Penerima Beasiswa dapat mengajukan penggantian biaya (*reimbursement*) dengan syarat:
  - a. melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Biaya; dan
  - b. bukti perubahan jadwal kegiatan seminar internasional dari penyelenggara karena pandemi COVID-19.
- 17.2. Penerima Beasiswa wajib mengupayakan pengembalian dana (*refund*) untuk biaya pendaftaran, tiket, dan/atau hotel yang telah dikeluarkan apabila kegiatan seminar internasional dibatalkan karena adanya larangan dari perguruan tinggi tujuan studi, pembimbing akademik, atau penyelenggara untuk mengadakan kegiatan tatap muka.
- 17.3. Penerima Beasiswa wajib mengupayakan pengembalian dana (*refund*) untuk tiket, dan/atau hotel yang telah dikeluarkan apabila kegiatan seminar internasional dilakukan secara daring atau dibatalkan dari tatap muka menjadi daring karena adanya larangan dari perguruan tinggi tujuan studi, pembimbing akademik, atau penyelenggara untuk mengadakan kegiatan tatap muka.
- 17.4. Penerima Beasiswa yang mengikuti kegiatan seminar internasional secara daring dapat mengajukan penggantian biaya (*reimbursement*) dengan syarat:
  - a. melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Biaya;
  - b. bukti tertulis mengenai ketentuan atau pernyataan dari perguruan tinggi terkait larangan mengikuti kegiatan seminar secara tatap muka karena pandemi COVID-19; dan
  - c. bukti tertulis mengenai Ketentuan atau pernyataan dari institusi/perusahaan bahwa biaya tiket dan/atau hotel yang telah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan (*nonrefundable*).
  - d. sertifikat mengikuti kegiatan seminar secara daring.
- 17.5. Apabila kegiatan seminar internasional Penerima Beasiswa dibatalkan oleh penyelenggara sebagai akibat dari pandemi COVID-19, Penerima Beasiswa dapat mengajukan penggantian biaya (*reimbursement*) dengan syarat melampirkan:
  - a. dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Biaya;
  - b. bukti tertulis mengenai pembatalan kegiatan seminar internasional dari perguruan tinggi tujuan studi, pembimbing akademik, atau penyelenggara karena pandemi COVID-19;
  - c. bukti tertulis mengenai ketentuan atau pernyataan dari penyelenggara bahwa biaya pendaftaran yang telah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan (*nonrefundable*); dan
  - d. bukti tertulis mengenai ketentuan atau pernyataan dari institusi/perusahaan bahwa biaya tiket dan/atau hotel yang telah dikeluarkan tidak dapat dikembalikan (*nonrefundable*).

- 17.6. Apabila kegiatan seminar internasional Penerima Beasiswa dibatalkan, Penerima Beasiswa dapat memperoleh tambahan Dana Bantuan Seminar Internasional maksimal 1 (satu) kali.
- 17.7. Selama pandemi COVID-19, Penerima beasiswa dapat mengikuti kegiatan seminar internasional yang sama pada waktu penyelenggaraan yang sama dengan ketentuan jumlah penerima beasiswa yang berpartisipasi pada kegiatan seminar tersebut maksimal 10 orang.

## 18. Dana Transportasi

- 18.1. LPDP menanggung biaya yang timbul dari perubahan jadwal tiket keberangkatan dan kepulangan sebagai akibat kebijakan penundaan keberangkatan dan kepulangan dari LPDP atau akibat dari pandemi COVID-19.
- 18.2. Biaya perubahan jadwal tiket sebagaimana dimaksud pada angka 18.1 diberikan dengan persyaratan dokumen sebagai berikut:
  - a. Bukti penutupan akses keluar/masuk dari otoritas negara setempat atau bukti pembatalan perjalanan dari maskapai.
  - b. Tiket awal Penerima Beasiswa sebelum melakukan perubahan jadwal;
  - c. Tiket baru setelah Penerima Beasiswa melakukan perubahan jadwal;
  - d. *Boarding Pass* penerbangan; dan
  - e. Tagihan (*invoice*) atas penerbitan tiket beserta biaya perubahan jadwal.
- 18.3. Penerima Beasiswa yang menerima instruksi dari Perwakilan RI untuk kembali ke Indonesia karena pandemi COVID-19 di negara tujuan studi dapat menerima tambahan Dana Transportasi untuk tiket kepulangan dan keberangkatan masing-masing sebanyak satu kali, dengan syarat melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat dari Perwakilan RI yang berisi instruksi atau surat rekomendasi kepada Penerima Beasiswa untuk pulang dari lokasi studi ke Indonesia,
  - b. Tiket kepulangan ke Indonesia atau tiket keberangkatan kembali ke negara tujuan studi;
  - c. *Boarding Pass* penerbangan; dan
  - d. Tagihan (*invoice*) atas penerbitan tiket.
- 18.4. Dana Transportasi keberangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 18.3 dikecualikan bagi Penerima Beasiswa yang dapat menyelesaikan studinya di Indonesia tanpa perlu kembali ke negara tujuan studi.
- 18.5. Penerima Beasiswa yang diberikan persetujuan untuk melaksanakan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat menerima tambahan Dana Transportasi untuk tiket kepulangan dan keberangkatan masing-masing sebanyak satu kali dengan syarat melampirkan dokumen sebagai berikut.
  - a. Surat persetujuan Cuti Akademik dari LPDP;
  - b. Tiket kepulangan ke Indonesia dan tiket keberangkatan kembali ke lokasi tujuan studi;

- c. *Boarding Pass* penerbangan; dan
- d. Tagihan (*invoice*) atas penerbitan tiket.

- 18.6. Pengajuan Dana Transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 18.2, angka 18.3, dan angka 18.5 dapat dilakukan melalui agen tiket yang ditunjuk oleh LPDP atau dengan cara mengajukan permohonan penggantian biaya (*reimbursement*) kepada LPDP.
- 18.7. Dana Transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 18.1, angka 18.3, dan angka 18.5 tidak diberikan untuk tanggungan Penerima Beasiswa.

## 19. Dana Aplikasi Visa

- 19.1. Penerima Beasiswa yang sebelumnya telah menerima Dana Aplikasi Visa dan menunda waktu mulai studinya karena COVID-19 berhak mendapatkan tambahan Dana Aplikasi Visa/*Residence Permit* sebanyak satu kali untuk memperbarui visa studinya dengan syarat melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Bukti pembayaran biaya aplikasi visa yang baru; dan
  - b. Surat keterangan resmi dari kedutaan bahwa *visa/residence permit* yang telah diterbitkan sebelumnya sudah tidak berlaku.

## 20. Dana Asuransi Kesehatan

- 20.1. Apabila Dana Asuransi Kesehatan yang telah diberikan sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan karena Penerima Beasiswa menunda waktu mulai studinya sehubungan dengan COVID-19, Penerima Beasiswa dapat memperoleh tambahan Dana Asuransi Kesehatan.
- 20.2. Penerima Beasiswa mengajukan tambahan Dana Asuransi Kesehatan tersebut dengan syarat melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat keterangan resmi dari perguruan tinggi bahwa Dana Asuransi Kesehatan sebelumnya tidak dapat disesuaikan untuk periode perkuliahan berikutnya atau dikembalikan (*nonrefundable*); dan
  - b. Bukti pembayaran asuransi.
- 20.3. Biaya tes COVID-19 yang tidak ditanggung oleh asuransi dapat ditanggung oleh LPDP sepanjang tes tersebut bersifat wajib, dengan syarat melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Ketentuan atau pernyataan resmi terkait kewajiban untuk mengikuti tes COVID-19 dari pihak yang berwenang menyelenggarakan tes tersebut; dan
  - b. Bukti pembayaran tes COVID-19.

## 21. Dana Kedatangan

- 21.1. Penerima Beasiswa yang telah menerima Dana Kedatangan dan menunda pelaksanaan studinya sehubungan dengan COVID-19 bertanggung jawab untuk menyimpan Dana Kedatangan tersebut untuk kegiatan studi pada periode yang akan datang.



- 21.2. Dana Kedatangan bagi Penerima Beasiswa yang memulai perkuliahan secara jarak jauh atau daring dari Indonesia atau kota domisili asal dapat diajukan ketika Penerima Beasiswa akan berangkat ke lokasi tujuan studi.
- 21.3. Penerima Beasiswa yang telah menggunakan Dana Kedatangan untuk persiapan studi di lokasi studi, seperti *deposit* untuk akomodasi di lokasi studi, wajib mengupayakan penangguhan atau pengembalian dana (*refund*) agar dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan studi pada periode yang akan datang.
- 21.4. Dalam hal upaya penangguhan atau pengembalian dana (*refund*) tidak dapat dilaksanakan, Penerima Beasiswa tidak dapat mengajukan penggantian Dana Kedatangan kepada LPDP.

## 22. Dana Hidup Bulanan

- 22.1. Penerima Beasiswa Luar Negeri yang menjalani perkuliahan secara jarak jauh atau daring dari Indonesia menerima Dana Hidup Bulanan yang disesuaikan dengan standar biaya tertinggi yang berlaku di Indonesia, dan diajukan dengan syarat melampirkan:
  - a. surat keterangan dari perguruan tinggi bahwa Penerima Beasiswa mengikuti perkuliahan jarak jauh/daring,
  - b. surat keterangan aktif dari perguruan tinggi, dan
  - c. laporan perkembangan akademik (*progress report*).
- 22.2. Penerima Beasiswa Dalam Negeri yang menjalani perkuliahan secara jarak jauh atau daring dari kota domisili asal menerima Dana Hidup Bulanan sesuai kota tujuan studi, dan diajukan dengan syarat melampirkan:
  - a. surat keterangan dari perguruan tinggi bahwa Penerima Beasiswa mengikuti perkuliahan jarak jauh/daring,
  - b. surat keterangan aktif dari perguruan tinggi, dan
  - c. laporan perkembangan akademik (*progress report*).
- 22.3. Penerima Beasiswa yang mendapatkan perpanjangan masa studi dari LPDP sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dapat mengajukan tambahan Dana Hidup Bulanan disesuaikan dengan durasi perpanjangan yang disetujui oleh LPDP.
- 22.4. Dana Hidup Bulanan bagi Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan studi lebih awal dari durasi studi yang ditetapkan oleh LPDP akan dihentikan menyesuaikan dengan tanggal kepulangan yang dibuktikan melalui tanggal tiket kepulangan.
- 22.5. Penerima Beasiswa tidak berhak atas Dana Hidup Bulanan yang telah disalurkan kepada LPDP melebihi tanggal kepulangan sebagaimana dimaksud pada angka 22.4 dan apabila menerima kelebihan Dana Hidup Bulanan tersebut wajib mengembalikan kelebihan dana tersebut kepada LPDP.

## 23. Tunjangan Keluarga

- 23.1. Penerima Beasiswa yang melaksanakan perkuliahan secara jarak jauh atau daring dari Indonesia atau kota domisili asal karena pandemi COVID-19 tidak berhak mendapatkan Tunjangan Keluarga.
- 23.2. Penerima Beasiswa berhak menerima penyesuaian Tunjangan Keluarga sesuai dengan durasi perpanjangan masa studi yang disetujui LPDP sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

## 24. Biaya Pendukung bagi Penerima Beasiswa dengan Kebutuhan Khusus (Disabilitas)

- 24.1. Penerima Beasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas) terdampak pandemi COVID-19 dapat memperoleh tambahan pembiayaan untuk komponen sebagai berikut:
  - a. Dana Transportasi bagi Pendamping;
  - b. Dana Aplikasi Visa bagi Pendamping;
  - c. Dana Asuransi Kesehatan bagi Pendamping; dan
  - d. Tunjangan Keluarga bagi Pendamping.
- 24.2. Ketentuan pemberian tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 24.1 mengikuti ketentuan pada angka 18, 19, angka 20, dan angka 23.